

## Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru

Uyan Wiryadi, Fadhila Gifari, Hery Chariansyah

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

✉ Koresponden: uyanwiryadi@unkris.ac.id

### ABSTRAK

Pentingnya independensi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mempercepat kinerja lembaga KPK itu sendiri. Namun, pasca disahkannya Undang-Undang KPK, kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah dan beberapa revisi terkait kewenangannya yang saat ini diatur dalam UU KPK terbaru membuat banyak kalangan ahli mengkritik hal tersebut. Penelitian normatif, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau eksperimen, melainkan lebih fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Ada tujuh poin utama yang menjadi penilaian mengapa dalam UU KPK terbaru justru membuat KPK menjadi lemah diantaranya: *Pertama*, terkait kedudukan KPK yang berada dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen; *Kedua*, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK; *Ketiga*, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan; *Keempat*, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK; *Kelima*, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; *Keenam*, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan; *Ketujuh*, terkait sistem kepegawaian KPK.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas KPK; Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3); Sistem Kepegawaian KPK.

### ABSTRACT

*The importance of the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) aims to accelerate the performance of the KPK institution itself. However, after the passing of the KPK Law, the position of the KPK, which was originally a non-governmental institution, is now included in the government branch of power and several revisions related to its authority currently regulated in the latest KPK Law have made many experts criticize it. In normative research, researchers do not collect primary data through observation or experimentation, but focus more on analyzing existing documents. With this approach, researchers can explore a deep understanding of the legal issues being studied. There are seven main points to assess why the latest KPK Law weakens the KPK: First, the position of the KPK within the executive branch, which in the implementation of its authority and duties remains independent; Second, the establishment of the KPK Supervisory Board; Third, the implementation of the wiretapping function; Fourth, the mechanism for issuing an Investigation Termination Order (SP3) by the KPK; Fifth, the institutional coordination of the KPK with law enforcers in accordance with criminal procedural law, the police, the prosecutor's office, and other ministries or institutions in the implementation of investigations, investigations and prosecutions of corruption cases; Sixth, the search and seizure mechanism; Seventh, the staffing system of the KPK.*

**Keywords:** KPK Supervisory Board; Investigation Dismissal Order (SP3); KPK Personnel System.

## A. PENDAHULUAN

Saat ini, tidak terelakkan lagi bahwa korupsi telah menjangkit negara kita Indonesia bahkan ironis ada yang mengatakan bahwa korupsi telah membudaya terpatrit dalam diri sebagian pejabat publiknya. Sehingga wajar korupsi disebut dengan *extra ordinary crime*. Ada anggapan korupsi di Indonesia dari zaman ke zaman yaitu “kalau dulu orde lama korupsi terjadi di bawah meja alias sembunyi-sembunyi, di era orde baru korupsi terjadi di atas meja alias mulai terang-terangan nah di zaman reformasi ini bahkan semeja-mejanya diangkut.” Untuk mengatasi hal tersebut maka harus ditanggapi dengan *extra ordinary action*.<sup>1</sup> Karena rasa kegundahan, kejengahan dan ketidakpuasan publik terhadap lembaga konvensional dalam permasalahan korupsi dalam hal ini yaitu kejaksanaan dan kepolisian yang kotor, maka dilahirkanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.<sup>2</sup>

KPK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum dan proposionalitas. Kemudian, komisi ini juga dilahirkan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki fungsi khusus pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui institusi-institusi pemberantasan korupsi.

Perjalanan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi tentu melewati banyaknya rintangan. Meskipun banyak dukungan dari masyarakat, namun tak sedikit pula upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, mulai dari kriminalisasi pimpinan KPK, serangan fisik hingga upaya pelemahan melalui *judicial review* UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi.

Produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, dianggap bukan sebagai peraturan hukum yang ideal karena memiliki beberapa kelemahan yang justru menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu substansi pasal yang dinilai kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini ialah yang mana menyebutkan bahwa, “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang.”

---

<sup>1</sup> Andi Apriyanto, Siswantari Pratiwi, dan Parbuntian Sinaga, “Equitable Law Enforcement Against Law Enforcement Officers in Criminal Acts of Corruption,” *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 4, no. 3 (2023): 237–253, <https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i3.179>.

<sup>2</sup> Riastrri Haryani dan Oki Sumiyanto, “Juridical Analysis of the Right of Inquiry of The House of Representatives in Performing the Supervisory Function According to Indonesian Constitutional Law,” *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (30 November 2023): 282–286, <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.797>.

<sup>3</sup> Sardjana Orba Manullang dkk., “Problematisa Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4885–4897, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1223>.

Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini: *Pertama*, untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; *Kedua*, untuk menganalisis implikasi hukum dari perubahan UU KPK yang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum, seperti teori Huntington dan teori Independensi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian normatif, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau eksperimen, melainkan lebih fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Diubahnya Undang-Undang

Dalam ilmu politik hukum memuat tiga hal yang dapat digunakan untuk mendalami politik hukum sebagai suatu peraturan perundang-undang, yaitu: *Pertama*, garis resmi yang dapat ditemukan dalam naskah akademik rancangan undang-undang; *Kedua*, tarik-menarik kepentingan politik, sosial dan budaya; *Ketiga*, implementasi penegakan hukum di lapangan.

Pada naskah akademik tentang perubahan UU KPK dapat dilihat perihal alasan atau hal yang melatarbelakangi dari perubahan undang-undang ini yaitu adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tertentu UU KPK yang lama ialah inkonstitusional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan untuk penyesuaian kembali terkait dengan standar acara pidana dan standar hukum pidana dasar.<sup>4</sup>

Kedudukan KPK sebagai rumpun eksekutif dapat terlihat dengan jelas dan tegas bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang.<sup>5</sup> Kemudian, diperkuat kembali pada keterangan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>6</sup> Akan tetapi, ketika keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Nomor 40/PUU-XV/2017 tampak seolah telah mengambil alih posisi KPK. Dalam peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa dalam perkembangan dan perspektif hukum tata negara modern,

---

<sup>4</sup> Dennis Robby Hidayat, Philips A Kana, dan Riastrri Haryani, "Analisis Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 37–52.

<sup>5</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409)" (2019).

<sup>6</sup> *Ibid.*

ada bentuk-bentuk lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak mencakup badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>7</sup>

Pemerintah menjadi negara pihak mempunyai wewenang buat menciptakan dan menempatkan KPK menjadi forum anti-korupsi yang diadopsi menggunakan sistem aturan negara, yakni pada sistem aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR melalui kewenangannya bermaksud mendesain KPK supaya gampang dilakukan supervisi sinkron menggunakan prinsip *check and balances* menggunakan cara mendudukkannya pada rumpun eksekutif. Dengan didudukkannya KPK pada rumpun eksekutif, maka KPK mempunyai kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.<sup>9</sup>

KPK didudukkan menjadi *state auxiliary agencies* atau forum negara pembantu pada rumpun eksekutif, pada hal ini menjadi forum negara pembantu Presiden pada bidang penegakan aturan. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat penambahan frasa yang sebelumnya tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berimplikasi pada perubahan format KPK secara kelembagaan penambahan frasa tersebut adalah, “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif” pada revisi UU KPK secara eksplisit menempatkan KPK menjadi lembaga yang berada di lingkungan eksekutif.

Konsep Dewan Pengawas KPK dalam revisi KPK cukup berbeda dengan literatur akademisnya. Dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, disebutkan bahwa:

“Dewan Pengawas KPK bertugas memberikan atau tidak memberikan izin untuk memberikan kewenangan terkait penyidikan, penyidikan, dan penuntutan. istilah penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Ketua dan anggota dewan pengawas kemudian diangkat dan ditetapkan oleh presiden setelah dilakukan seleksi oleh panitia seleksi yang terdiri dari konstituen negara bagian dan masyarakat.”

Artinya ada kontribusi yang cukup besar dari pemerintah pusat dalam hal pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas KPK.<sup>10</sup>

Pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan implementasi dari Pasal 5 UNCAC, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi yang efektif. Dewan Pengawas KPK menempatkan dirinya sejajar dengan KPK sebagai lembaga yang menerapkan sistem *check and balance*. Tujuan disusun dan diposisikan sedemikian rupa sehingga KPK tidak lagi mutlak.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017” (2017).

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi, “Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap UUD 1945” (Jakarta, 2020).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409).

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, “Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap UUD 1945.”

## 2. Implikasi Hukum dari Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terhadap adanya Dewan Pengawas KPK, diperbolehkannya SP3 dan penyadapan akan peneliti kaji berdasarkan teori kewenangan. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam hukum administrasi negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumber daya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam hukum administrasi dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.<sup>12</sup>

Terkait dengan Dewan Pengawas KPK, disini peneliti melihat bahwa para pembuat undang-undang merasa KPK tidak memiliki badan pengawas yang pada dasarnya setiap lembaga negara harus diawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Adapun tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK lebih fokus mengawasi KPK dalam menjalankan hak-hak otoritas yang berwenang, seperti pemberian izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan dan hak menerima laporan, menutup penyidikan dan penuntutan perkara yang belum selesai. Dewan Pengawas KPK memiliki kekuasaan seperti hakim pada pengadilan negeri untuk menilai apakah penyadapan itu tepat. Jika kita cermati, pengawasan untuk pengendalian KPK juga telah dilakukan pada undang-undang sebelumnya baik secara internal, semi internal maupun eksternal.<sup>13</sup>

Mengutip Deni Indrayana, dalam kajian publik RUU KPK, Komite etik merupakan lembaga pengawas internal KPK yang fungsinya melakukan peninjauan terhadap para komisioner yang melanggar kode etik dalam menjalankan tugasnya. Komite etik ini bukanlah organisasi khusus yang bersifat permanen, namun keberadaannya *ad hoc* atau diperlukan ketika ada pengaduan pelanggaran etik oleh komisioner KPK.

Pada Pasal 11 UU KPK berlaku sebaliknya di mana kepolisian dan kejaksaan juga untuk turut mengawal pelaksanaan KPK. Artinya ada fungsi pengawasan yang menyeimbangkan atau *check and balances* satu organisasi dengan organisasi lainnya dan fungsi tersebut diklasifikasikan sebagai model pengawasan semi internal (semi tidak langsung). Selain itu, KPK juga diawasi oleh organisasi lain dengan fungsi berbeda seperti DPR, pemerintah dan BPK. Lalu, terkait hak penyadapan yang dilakukan KPK. Dalam merumuskan hal tersebut, tampaknya pembentuk undang-undang tidak melandaskan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyadapan seperti Putusan Nomor 006/PUU-1/2003, Nomor 010/PUU-IV/2006, Nomor 133/PUU-VII/2009, Nomor 133/PUU-VII/2009 dan Nomor 81/PUU-X/2012. Dari beberapa putusan tersebut tersimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang kewenangan penyadapan tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan agar dalam melaksanakan kewenangan penyadapan yang dilakukan penegak hukum secara fungsi *pro justitia*, perlu dibentuk perangkat hukum yang mengatur aturan dan tata cara pelaksanaan penyadapan.

---

<sup>12</sup> Andi Nur Rachman, "Urgensi Izin Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>.

<sup>13</sup> Manullang dkk., "Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK."

KPK untuk melakukan penyadapan dengan menetapkan bahwa Dewan Pengawas KPK harus memberikan izin penyadapan terlebih dahulu terhadap penyadapan KPK. Hal ini menunjukkan kembali bahwa pembuat undang-undang telah salah mengartikan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan tanpa landasan hukum yang mendasarinya, terkecuali apabila saat ini telah ada undang-undang penyadapan, maka dapat dipastikan landasan pasal yang mengatur kewenangan penyadapan KPK dalam UU KPK berdasar pada undang-undang penyadapan.

Kemudian kesalahan berikutnya ialah KPK dibolehkan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) apabila perkara tergantung selama dua tahun.<sup>14</sup> Kembali pembentuk undang-undang tidak melihat landasan hukum dalam Putusan Nomor 06/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan KPK untuk tidak menerbitkan SP3 tidaklah inkonstitusional, karena jika memang tidak ditemukan tindak pidana, maka penuntut umum harus tetap membawa tersangka ke pengadilan daripada mengeluarkan SP3 guna kepentingan terdakwa, kepentingan terdakwa disini ialah kepentingan publik dan kepentingan penegak hukum sendiri.

Peneliti juga akan mengkaji perihal masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif dan status pegawai menjadi aparatur sipil negara dengan menggunakan teori independensi. Secara umum alat kelengkapan negara dikelompokkan dalam dua kelompok berasal/bersumber dari konstitusi dan bukan dari konstitusi. Konsep awal dalam pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga tersebut adalah satu organ mengemban satu fungsi. Dasar dari hal ini ialah rujukan konsep *trias politica* milik Montesque.<sup>15</sup> Teori ini berlandaskan bahwa tidak boleh ada pemusatan kekuasaan kepada suatu lembaga, maka kekuasaan dibagi 3 (tiga) cabang yakni: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga negara penunjang keberadaannya tidak berada dalam lingkup cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Munculnya lembaga negara independen atau komisi negara independen ini lazim dikenal dengan peristilahan ‘komisi negara’. Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen, maupun yang sebatas lembaga intermediary. Mengutip Zainal Arifin Mochtar<sup>16</sup> meminjam teori Huntington bahwa kelahiran organ-organ kekuasaan baru tersebut dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, guna mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan *trias politica*, untuk menuju suatu tertib politik.

Terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang independen terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif. Rasanya kontradiktif bahkan terkesan mengesampingkan makna independen. Di satu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkurung dalam kekuasaan eksekutif.

---

<sup>14</sup> Fauzan Akbar Rachman, “Perlindungan HAM dan Implementasinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023).

<sup>15</sup> Achmad Hariri dan Dedy Stansyah, “The Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government,” *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 165–175, <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>.

<sup>16</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

#### D. SIMPULAN

Undang-Undang KPK terbaru yaitu Nomor 19 Tahun 2019, terlihat dengan jelas bahwa terdapat banyak perubahan yang sangat signifikan terhadap KPK, diantaranya bahwa: *Pertama*, KPK yang dimasukkan dalam ranah eksekutif yang mana dalam sistem lama KPK bersifat independen secara lembaga dan kewenangan; *Kedua*, KPK memiliki Dewan Pengawas KPK yang mana dalam sistem lama KPK sudah memiliki pengawasan dari internal, DPR dan BPK; *Ketiga*, KPK harus meminta izin Dewan Pengawas KPK ketika ingin melakukan penyadapan yang mana dalam sistem lama hal ini dilakukan KPK dengan meminta izin pada ketua pengadilan; *Keempat*, KPK harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang mana hal ini sudah terlaksana dalam sistem lama; *Kelima*, KPK bisa mengeluarkan SP3 yang mana dalam sistem lama KPK tidak diperbolehkan mengeluarkan SP3; *Keenam*, Pegawai KPK berstatus ASN yang mana dalam sistem lama status pegawai KPK adalah mandiri terikat dengan KPK bahkan sedang diusahakan untuk dapat merekrut secara mandiri.

Implikasi dari diubahnya UU KPK yang lama dengan yang baru ini, peneliti mengkaji setidak-tidaknya dua hal yang sangat terasa/terdampak yaitu tentang kewenangan KPK yang semakin melemah dikarenakan adanya peran Dewan Pengawas KPK sebagai pemberi izin untuk melakukan penyadapan, KPK juga yang harus berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta KPK diperbolehkan mengeluarkan SP3. Kemudian tentang independensi KPK yang sudah tidak ada baik secara kewenangan maupun kedudukan. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif dan status pegawainya ialah ASN maka secara tidak langsung KPK berada dalam komando Presiden sebagai pemimpin tertinggi eksekutif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, Andi, Siswantari Pratiwi, dan Parbuntian Sinaga. "Equitable Law Enforcement Against Law Enforcement Officers in Criminal Acts of Corruption." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 4, no. 3 (2023): 237–253. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i3.179>.
- Hariri, Achmad, dan Dedy Stansyah. "The Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government." *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 165–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>.
- Hidayat, Dennis Robby, Philips A Kana, dan Riastrri Haryani. "Analisis Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 37–52.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409).
- Mahkamah Konstitusi. "Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap UUD 1945." Jakarta, 2020.
- Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Verawati Verawati, Henry Kristian Siburian, Hendro Siburian, dan Baren Sipayung. "Problematika Hukum atas Pembentukan

- Perubahan Kedua atas UU KPK.” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4885–4897. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1223>.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Rachman, Andi Nur. “Urgensi Izin Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>.
- Rachman, Fauzan Akbar. “Perlindungan HAM dan Implementasinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK).” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Riastri Haryani, dan Oki Sumiyanto. “Juridical Analysis of the Right of Inquiry of The House of Representatives in Performing the Supervisory Function According to Indonesian Constitutional Law.” *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (30 November 2023): 282–286. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.797>.